

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi sebagai salah satu fenomena atau ciri masyarakat modern, secara ekspilisit tergambar administrasi yaitu suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasional yang tinggi. Keseluruhan proses administrasi bertitik tolak dari manusia, berinteraksi pada manusia, dimaksudkan untuk kepentingan manusia dan diartikan oleh manusia pula.

Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya, menurut Handari Nawawi (dalam Syafiie 2003;5). Menurut *The Liang Gie* administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. (dalam Syafiie 2003;4).

Menurut *E.N.Gladden* administrasi adalah sebagai organisasi dan pengarahan sumber daya manusia dan sumber-sumber materi lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. (dalam Syafri 2012;9).

Dalam administrasi, seni menyelenggarakan kegiatan secara baik, benar dan indah ada strateginya. Strateginya adalah bagaimana seorang administrator dengan keahliannya mampu mengetahui, bagaimana cara agar mampu menyelenggarakan pekerjaannya, menjadikan pekerjaannya sebagai tiater, dan dirinya sendiri menjadi dalang. Bawahannya sebagai wayang yang dapat diatur.

Administrasi juga harus dipandang sebagai moral dan etika. Pemerintah harus mengajak kebenaran dan kebaikan, serta melarang terjadinya dekadensi moral dalam

lingkungan masyarakat yang dipimpinnya. Khususnya untuk mengantisipasi keburukan dekadensi moral maka hanya pemerintahlah yang mampu meleakukan, karena yang bersangkutan memiliki kekuatan militer, politik, dan jaksa yang berada dibawah kekuasaan aparat eksekutif.

Publik diartikan sebagai umum, orang banyak, masyarakat, dan Negara. Secara sosiologi publik tidak dapat disamakan dengan masyarakat. Secara sosiologi, masyarakat diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial di antara manusia yang hidup dan tinggal secara bersama yang terkait dengan norma atau nilai-nilai yang di sepakati bersama. Sementara publik adalah kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, meminta, atau kepentingan yang sama dan tidak diikat oleh nilai atau norma tertentu.

Administrasi publik berlokus pada lembaga-lembaga pemetintahan, institusi yang terkait dengan upaya memenuhi kepentingan publik. Fokusnya pembuatan, pelaksanaan kebijakan, dan penataan hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.

Administrasi publik adalah proses kerja sama kelompok orang yang terdiri dari aparatur Negara, anggota legislatif, partai politik, lembaga swadaya, masyarakat, kelompok kepentingan, organisasi profesi, media masa, atau masyarakat sipil lain dalam merumuskan, mengimplementasikan (melaksanakan) berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan Negara secara efektif dan berkeadilan sosial.

Manajemen merupakan inti dari administrasi dan kepemimpinan merupakan inti dari manajemen menurut Siagian (dalam Syafiie 2003;5. Manajemen tersebut

memiliki fungsi-fungsi berikut; *planning, organizing, Controlling, commanding, dan coordinating* menurut Henri Fayol (dalam Syafiie 2003;6).

Pelaksanaan kebijakan dapat diartikan suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan. Seperti yang didefinisikan oleh Jones (1984:76) pelaksanaan diartikan proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Bidang Pasar Kota Pekanbaru merupakan gambaran ringkasan tentang organisasi bidang pasar. Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru, yang sebelumnya bernama Dinas Pasar, mempunyai tugas untuk mengelola pasar tradisional di kota pekanbaru. Bidang pasar dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar, pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar, penyelenggaraan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar, pembinaan dan pengembangan pengelolaan pasar, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan penertiban pasar kaget di lakukan oleh seksi ketertiban, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas. Setiap ada pelaksanaan penertiban seksi ketertiban yang melaksanakan tugas penertiban dengan anggota-anggota yang telah di tetapkan oleh Kepala Dinas. Penertiban tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari kepala dinas .

Seksi ketertiban pernah melakukan pendataan dan penertiban di pasar kaget di jalan terubuk dekat SD 030 Kecamatan Marpoyan Damai. Penertiban dan pendataan di lakukan berdasarkan permohonan masyarakat karena permasalahan tanah (tanah yang

digunakan pasar kaget pada saat itu). Setelah pelaksanaan penertiban para pedagang pindah ketempat lain masih di jalan terubuk bertempat di tanah kosong milik warga yang belum terjual di samping BPKBN sampai sekarang.

Penertiban dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara pendekatan dan cara penyitaan barang atau kekerasan. Penertiban dilakukan dengan cara pertama dahulu yaitu dengan cara pendekatan petugas seksi ketertiban melakukan musyawarah dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada RT/RW dan ketua pemuda yang mengelola pasar kaget jalan Terubuk. Petugas seksi ketertiban memberitahukan kepada RT/RW dan ketua pemuda bahwa akan dilakukannya pendataan dan penertiban pasar kaget. Mereka meminta untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tugas ini, dan petugas seksi ketertiban juga meminta memberikan informasi ini kepada para pedagang agar mereka segera mau ditertipkan.

Setelah seksi ketertiban telah memberikan informasi ini kepada RT/RW dan penanggung jawab pasar kaget untuk melakukan penertiban dan pendataan. Apabila para pedagang tidak mau mengikuti dan menaati perintah maka para petugas seksi ketertiban melakukan cara kedua yaitu dengan cara penyitaan barang-barang pedagang dan apabila para pedagang melawan para petugas seksi ketertiban akan melakukan kekerasan agar mereka dapat melakukan dan melaksanakan perintah dan mau di tertipkan secara baik. Petugas seksi ketertiban itu disebut juga satgas pasar. Satgas pasar selama beberapa minggu melakukan patroli di area pasar kaget tersebut agar para pedagang tidak kembali lagi berjualan di area itu lagi.

Dalam perwako nomor 114 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perdagangan dan perindustrian kota Pekanbaru.

(1). Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Metrologi.
 2. Seksi Pengawasan Perdagangan.
 3. Seksi Pengawasan Perindustrian
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan;
 2. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.
 3. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.
- e. Bidang Pasar, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan.
 2. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL.
 3. Seksi Retribusi.

Seksi ketertiban mempunyai rincian tugas berdasarkan perwako nomor 7 tahun 2008 pasal 635:

 - a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja ditempat kerja, mudah diambil atau mudah digunakan;
 - b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
 - c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
 - d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Sub Dinas dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
 - e. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar;
 - f. Merumuskan dan melaksanakan rencana penggunaan, mengatur serta melakukan pembinaan petugas ketertiban pasar;
 - g. Merumuskan dan melaksanakan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar;

- h. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar;
 - i. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya;
 - j. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
 - k. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Menyelenggarakan fungsi (pasal 626) :

- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja;
 - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja;
 - c. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar;
 - d. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar;
 - e. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.
- f. Bidang Perindustrian, membawahi :
- 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
 - 2. Seksi Sarana dan Usaha Industri.
 - 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan berbagai fasilitas umum. Masyarakat membutuhkan fasilitas umum yang terdiri dari transportasi, pasar tradisional, jalan-jalan raya, dan banyak lagi fasilitas umum lainnya. Keberadaan

fasilitas umum tersebut akan mendorong terjadinya peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi kesehatan, ekonomi, produktivitas dan sebagainya.

Pasar merupakan salah satu penunjang perekonomian masyarakat. Keberadaan pasar kaget pada umumnya tumbuh secara spontan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat di pemukiman. Berada dilokasi yang strategis dan mudah di jangkau oleh masyarakat. Hal tersebut sedikit banyak akan membebani sarana dan prasarana yang memang tidak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan sebuah pasar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Namun bagi masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, pasar kaget adalah salah satu jenis pasar tradisional dengan kegiatan pasar yang sifatnya sementara dengan wadah berjualan yang tersedia tidak permanen atau semi permanen dan aktivitasnya hanya untuk waktu-waktu tertentu dimana setiap harinya berlangsung hanya beberapa jam saja, baik pada pagi hari atau pun sore hari.

Pasar kaget merupakan pasar yang berdiri di tempat atau tanah milik warga dan tidak dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru maka disebut juga pasar tidak resmi, karena distribusi pasar kaget tersebut diambil oleh Lembaga Swadaya Masyarakat setempat (LSM).

Pasar kaget ini dapat menjadi tempat alternatif berbelanja masyarakat setempat. Tempat keramaian merupakan lokasi yang favorit bagi pedagang . Pasar kaget belakangan ini menjadi trend di masyarakat Pekanbaru, sering menimbulkan masalah perkotaan seperti kemacetan lalulintas, kebersihan (banyak sampah ditinggalkan berserakan).

Seiring waktu bertambahnya tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, maka pasar kaget di kecamatan Marpoyan Damai juga mengalami perkembangan secara pesat. Jumlah pedagang dan pembeli semakin banyak, tempat berdagang semakin luas serta waktu transaksi semakin lama. Sementara teori penentuan lokasi sebuah pasar, dibutuhkan beberapa faktor yang harus dipenuhi agar dapat tercipta lingkungan yang baik dan tertata rapih. Terdapat Sembilan faktor yang perlu diperhatikan, yaitu peruntukan lahan (*zoning*), penampakan fisik (*physical features*), utilitas, transportasi, parkir, dampak lingkungan (sosial dan alam), pelayanan publik, penerimaan/respon masyarakat (termasuk perubahan perilaku) serta permintaan dan penawaran (pertumbuhan penduduk, penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan).

Permasalahan timbul dalam pasar kaget itu bermuculan dari permasalahan lahan yang mereka tempati, mengurangi pembeli di pasar tradisonal, dan retribusi dipungut oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kecamatan Marpoyan Damai, terjadinya kemacetan, banyaknya infrastruktur yang rusak. Permasalahan ini yang membuat bidang pasar melakukan penertiban terhadap pasar kaget, karena sudah banyak merugikan pemerintah.

Penertiban pasar kaget dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkoordinasi dengan satpol pp, ditugaskan oleh walikota untuk melakukan penertiban pasar kaget. Penertiban ini dilakuka karena bayak masalah yang timbul adanya pasar kaget ini, dan juga dikarenakan mereka tidak mempunyai surat perizinan dalam pembuatan pasar kaget.

Adapun jumlah sebaran pasar kaget di Kota Pekanbaru berdasarkan wilayah kecamatan dapat dilihat pada table 1.1

Tabel 1.1.Data Sebaran Pasar Kaget Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Wilayah Kecamatan.

N O	Nama kecamatan	Alamat Pasar	Jumlah pedagang	Jumlah Lokasi
1	Tampan	1. Pasar kaget jl. Uka, simpang baru 2. Pasar kaget jl. Melati, simpang baru	332 pedagang	2 titik
2	Pekanbaru Kota	1. Pasar kaget jl. Sukaramai	295 pedagang	1 titik
3	Bukir Raya	1. Pasar kaget jl. Perkutut 2. Pasar kaget jl. Tengku bay 3. Pasar kaget jl. Merak 4. Pasar kaget jl. Kandis	740 pedagang	5 titik
4	Sukajadi	1. Pasar kaget kel. Jadirejo 2. Pasar kaget kel. Kampung tengah	288 pedagang	2 titik
5	Senapelan	1. Pasar kaget jl. Teratai 2. Pasar kaget jl. Seroja 3. Pasar kaget jl. Alimudin syah	450 pedagang	3 titik
6	Lima Puluh	1. Pasar kaget kel. Pesisir	104 pedagang	1 titik
7	Marpoyan Damai	1. Pasar kaget jl. Pahlawan kerja 2. Pasar kaget jl. Perm. Sidomulyo 3. Pasar kaget jl. Arengka 4. Pasar kagrt jl. Katio 5. Pasar kaget jl. Terubuk	900 pedagang	5 titik
8	Rumbai	1. Pasar kaget kel. Rumbai	145 pedagang	1 titik
9	Payung Sekaki	1. Pasar kaget jl. Darma bakti 2. Pasar kaget jl. Hr. subrantas 3. Pasar kaget jl. Bakri 4. Pasar kaget jl. Rokan 5. Pasar kaget jl. Jambu 6. Pasar kaget jl. Pemuda	785 pedagang	6 titik
10	Sail	1. Pasar kaget kel. Sail	148 pedagang	1 titik
11	Rumbai Pesisir	1. Pasar kaget kel. Meranti pendak	150 pedagang	1 titik
12	Tenayan Raya	1. Pasar kaget jl. Pemuda	163 pedagang	1 titik

Sumber: data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 2015.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Kecamatan Marpoyan Damai memiliki jumlah pedagang pasar kaget tertinggi dan jumlah pasar kaget terbanyak. Berdasarkan data maka semakin banyak pasar kaget yang beredar dan semakin banyak permasalahan tersebut seperti, banyak jalan yang ditutup akibat berlangsungnya pasar kaget

Sedangkan kecamatan Rumbai Pesisir memiliki jumlah Pedagang Pasar Kaget yang terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sebanyak 150 pedagang. wilayahnya memiliki jumlah pedagang terendah hanya memiliki 1 titik/lokasi Pasar Kaget. Karena diwilayah kecamatan ini sudah memiliki beberapa pasar induk dan pasar resmi. Hal ini juga disebabkan pedagang diwilayah ini telah direlokasikan ke tempat yang telah disediakan.

Berdasarkan data diatas penulis menyimpulkan bahwa penertiban pasar kaget itu telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dilakukan di wilayah Rumbai Pesisir. Maka disini penulis ingin meneliti di wilayah Marpoyan Damai karena di kecamatan Marpoyan Damai memiliki jumlah pedagang yang sangat bayak dan terletak di 5 titk/lokasi pasar kaget. Belum dilakukan penertiban dan juga belum ada pemberitahuan tentang penertiban, tetapi sudah ada pendataan.

Untuk mengetahui jumlah pasar kaget yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai dapat dilihat dari table 1.2 sebagai berikut:

Table 1.2. Jumlah Pasar Kaget ada di Kecamatan Marpoyan Damai.

No	Lokasi Pasar Kaget	Kelurahan	Jadwal Beroperasi	Jumlah Pedagang	Beroperasi
1	Jalan.Pahlawan Kerja	Maha Ratu	Kamis Dan Sabtu	200 pedagang	Masih aktif
2	Perm. Sidomulyo	Maha Ratu		150 pedagang	Masih aktif
3	Jalan Arengka	Sidomulyo Timur		150 pedagang	Masih aktif
4	Jalan Katio	Wonorejo	Rabu	150 pedagang	Masih aktif
5	Jalan Terubuk	Wonorejo	Selasa	150 pedagang	Masih Aktif

Sumber : data Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru 2015

Berdasarkan table 1.2 diatas dapat diketahui bahwa pasar kaget yang tersebar di Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari 5 titik/lokasi pasar kaget. Pasar kaget jalan Terubuk telah berdiri selama 3 tahun dan beroperasi setiap hari selasa. Dinas perdagangan dan perindustrian telah melakukan pendataan tetapi belum melakukan penertiban.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di pasar kaget jalan terubuk karena pasar kaget jalan terubuk terletak di daerah pekantoran dan keberadaan pasar kaget membuat terganggunya aktivitas perkantoran, walaupun pasar kaget tersebut aktif sekali seminggu. Pada saat berlangsungnya pasar kaget jalan terubuk banyak jalan-jalan yang ditutup padahan jalan-jalan itu merupakan jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan di jalan Tuanku Tambusai.

Pasar kaget jalan terubuk ini termasuk kedalam pasar kaget yang mau dilakukan penertiban, karena Bidang Pasar sudah melakukan pendataan dan pengawasan terhadap pasar kaget jalan terubuk. Bidang pasar juga sudah melakukan musyawarah kepada ketua RT 07 RW 04 dan pengelola pasar kaget tentang pelaksanaan penertiban pasar kaget.

Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang pengolahan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, kedudukan dan tugas pokok lembaga Daerah di lingkungan Pekanbaru. Dinas Pasar merupakan badan yang mempunyai tugas sebagai urusan pemerintah Pekanbaru pada penertiban pasar kaget yang tersebar di Kecamatan Marpoyan Damai.

Pada umumnya untuk mendirikan suatu pasar rakyat wajib memenuhi ketentuan berdasarkan Perda nomor 09 tahun 2014 pasal 7 yaitu :

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi , yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga.
- (3) Pemerintah Daerah berhak memberikan peringatan dan/atau menjatuhkan sanksi terhadap pengelola Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pihak Ketiga yang tidak memenuhi syarat kebersihan dan keindahan kota

Jika ditinjau dari pelaksanaan penertiban pasar kaget pemerintah menggunakan cara pendekatan persuasif. Dimana dinas Perdagangan dan Perindustrian membujuk para pedagang agar mereka mau pindah ke pasar tradisional yang telah disediakan. Dilakukannya kerja sama antar camat dan lurah setempat agar mensosialisasikan kepada pedagang pasar kaget dapat berjalan dengan lancar. Sebagai mana dikutip berita online berikut ini :

“Penertiban pasar kaget yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bertujuan untuk menempatkan pedagang di pasar yang representatif dan resmi. Keberadaan pasar kaget saat ini di Pekanbaru lebih dari sepuluh titik, seluruh camat dan lurah diminta untuk membangun kerjasama mensosialisasikan pada pedagang pasar kaget untuk masuk ke pasar resmi. Langkah awal dilakukan dengan pendekatan persuasif, mengajak mereka untuk berjualan ke pasar resmi, Penertiban terhadap pasar kaget yang ada nantinya akan dilakukan setelah pasar resmi berdiri, “ ujar kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru Mahyudi, Senin (16/05), (Sumber: Riaupos.Com)”.

Pasar kaget merupakan pasar yang didirikan oleh pedagang-pedagang yang tidak mendapatkan kios-kios yang ada di pasar milik pemerintah, mereka tidak mau menempati kios-kios tersebut karena alasan biaya yang cukup mahal untuk memasuki kios-kios tersebut. Pedagang mengeluhkan masalah tersebut, maka mereka memilih berjualan di pasar kaget, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyewa kios atau tempat hanya membayar Rp. 12.000 untuk sekali berjualan.

Tanggapan masyarakat berbeda-beda ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tanggapan masyarakat yang suka adanya keberadaan pasar kaget itu karena

mereka tidak perlu pergi kepasar Cikpuan yang terlalu jauh. Harga barang dan bahan pokok lebih murah dan lengkap.

Tanggapan masyarakat yang tidak suka keberadaan pasar kaget karena membuat kemacetan jalan dan daerah pasar kaget terlihat kumuh. Contohnya saja pasar kaget yang ada di jalan Terubuk Kelurahan Wonorejo, pasar kaget ini terletak di tanah milik warga, yang terletak di jalan sempit yang sebagai jalan alternatif untuk menuju jalan Paus, setiap hari Selasa mengalami kemacetan yang sangat parah pada saat pasar kaget berlangsung.

Setelah pasar kaget selesai para pedagang membiarkan sampah-sampah bekas jualan mereka berserakan menumpuk yang membuat bau yang tidak sedap dan kelihatan tidak rapi serta tidak nyaman di lihat.

Karena permasalahan itulah pemerintah melakukan penertiban pasar kaget tersebut berdasarkan perda nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum pasal 2 yaitu:

1. Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, membuka/memindahkan atau merusak atau melanggar tanda-tanda rambu-rambulalu lintas, kecuali oleh para petugas yang ditunjuk oleh Walikota atau kepentingan Dinas.
2. Dilarang membuang sampah dan menumpuk kotoran/sampah, di jalan, di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan dan diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
3. Dilarang membakar kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan merusak lingkungan.

Berdasarkan peraturan diatas bahawa pasar kaget telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Jika ditinjau pasar kaget itu terletak di tanah milik warga, tetapi adanya pasar kaget membuat jalan- jalan yang ada di sekitarnya menjadi macet. Banyak juga pedangan yang berjualan di pingir jalan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dilihat dari pengamatan yang ditemui peneliti yaitu:

1. Berdasarkan pengamatan sementara penulis, diduga bahwa adanya pasar kaget membuat semakin banyaknya titik-titik kemacetan dan banyaknya fasilitas umum yang rusak, sampah yang menumpuk.
2. Berdirinya pasar kaget tidak memiliki izin yang resmi karena berdiri di lahan atau di tanah milik masyarakat setempat.
3. Belum adanya pengawanan yang dilakukan oleh seksi keteriban terhadap pasar kaget, sehingga semakin banyaknya pasar kaget yang ada di Pekanbaru.
4. Belum adanya pengaturan terhadap tempat untuk mengalokasikan para pedagang setempat yang lebih baik, sehingga semakin banyak para pedagang berjualan ditempat yang tidak semestinya.
5. Belum adanya sosialisasi yang diberikan oleh seksi keteriban kepada para pedagang pasar kaget untuk pelaksanaan penertiban, sehingga para pedagang tidak mengetahui tentang kebijakan peneriban pasar kaget.

Berdasarkan fakta dan fenomena diatas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian :”**Pelaksanaan Penertiban Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. (Studi Penelitian Pasar Kaget Jalan Terubuk)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan kedalam penelitaian ini sebagai berikut:

“Bagaimanakah Pelaksanaan Penertiban Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. (Studi Penelitian Pasar Kaget Jalan Terubuk)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pasar kaget di Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban pasar kaget di Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini akan menambah pengetahuan, khusus nya bagi pengembangan Ilmu Adminstrasi Publik mengenai implementasi kebijakan publik.
- b. Secara akademis hasil penelitian ini juga diharapkan, sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya atau penelitian sejenis.
- c. Secara praktis penelitian ini akan memberikan input dan perhatian bagi pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan penertiban pasar kaget.